

TANGGUNG JAWAB PENGURUS SEBAGAI PENANGGUNG PAJAK DALAM PERALIHAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN

Hotmian Helena Samosir

Pusdiklat Pajak, Jalan Sakti Raya Nomor 1, Kemanggisan Slipi, Jakarta 11480

Email: hotmianhelenasamosir@yahoo.com

ABSTRAK

The act of collecting tax must be carried out towards the right person, according to the provisions, and have a clear basis for who should be responsible. Sometimes in a company, there is a change of management. This becomes an important issue if there is a tax debt that was issued when the company was still managed by the old management, but when the collecting was to be carried, it turned out that the management had shifted to new management. Tax regulations stipulate that the management is responsible for settling a company's tax debt if the company fails to settle it. This study aims to analyze opinion of the Tax Bailiff in collecting action in the case of a change of management. This research is a combination of normative legal and qualitative descriptive research with the purpose to describe facts through the answer of a profound interview from the interviewee. The fact is that the interviewees gave different opinions. From the result of the analysis of these various kinds of thoughts, it can be concluded that it is necessary to make a clearer rule about management related to paying tax debt.

KEY WORDS: responsible, the tax bearer, management

Tindakan penagihan pajak harus dilaksanakan terhadap orang yang tepat dan sesuai ketentuan dan ada dasar yang jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Adakalanya dalam suatu perusahaan terdapat peralihan kepengurusan. Hal ini menjadi isu penting jika ada utang pajak yang terbit ketika perusahaan masih dikelola oleh pengurus lama akan tetapi ketika tindakan penagihan akan dilakukan ternyata karena satu dan lain hal kepengurusannya sudah beralih ke pengurus yang baru. Peraturan perpajakan menetapkan penguruslah yang bertanggung jawab untuk penyelesaian utang pajak suatu perusahaan jika perusahaan gagal menyelesaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Jurusita Pajak dalam melakukan tindakan penagihan jika terjadi pergantian kepengurusan. Penelitian ini adalah gabungan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta melalui jawaban pertanyaan wawancara mendalam dari para nara sumber. Faktanya para nara sumber memberikan pendapat yang berbeda-beda. Dari hasil analisis berbagai macam pendapat, maka disimpulkan bahwa perlu dibuatnya aturan yang lebih jelas mengenai kepengurusan sehubungan dengan pelunasan utang pajak.

KATA KUNCI: bertanggung jawab, penanggung pajak, pengurus

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Tunggakan pajak yang ada tentu harus dituntaskan dengan melaksanakan penagihan terhadap Penanggung Pajak yang menunggak pajak tersebut.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang selanjutnya disingkat dengan UU PPSP menyebutkan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan pajak tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Siapa itu Penanggung Pajak, dalam UU PPSP disebutkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan menyebutkan: "Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,...dst"

Merupakan hal yang biasa dalam sebuah perseroan terbatas atau perusahaan terjadi pergantian kepengurusan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Perubahan dalam dewan direksi atau pengurus karena beralihnya kepemilikan juga biasa terjadi pada Perseroan Terbatas. Peraturan perpajakan dalam hal ini Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan selanjutnya disingkat UU KUP, dalam Pasal 32 menetapkan penguruslah yang bertanggung jawab untuk penyelesaian utang pajak suatu perusahaan jika perusahaan gagal menyelesaikannya.

Pada prakteknya terdapat keragu-raguan dalam diri Jurusita Pajak maupun perbedaan dengan Jurusita Pajak yang lain dalam melakukan tindakan penagihan terhadap pengurus apabila ditemukan peralihan kepengurusan dalam suatu perusahaan, apakah dilakukan terhadap pengurus yang lama atau pengurus yang baru atau ke semua pengurus (pengurus yang lama dan pengurus yang baru). Hal tersebut diketahui pada setiap Pelatihan Teknis Jurusita Pajak Dasar maupun Pelatihan Teknis Jurusita Pajak Lanjutan, selalu ada pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak khususnya apabila ditemukan Wajib Pajak Badan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang pajak. Adalah suatu hal yang penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti pengurus mana yang akan dikenakan tindakan penagihan pajak.

Petugas pajak atau Jurusita Pajak tentulah orang pertama yang diharapkan mengetahui dengan pasti siapa itu pengurus sebagai Penanggung Pajak yang kepadanya Jurusita Pajak akan melakukan tindakan penagihan. Perlu penegasan mengenai pengurus yang mana yang harus bertanggung jawab atas utang pajak Wajib Pajak Badan (dalam hal ini perusahaan) apabila Wajib Pajak Badan dimaksud tidak mampu membayar utang pajaknya. Oleh karena itu orang yang bertanggung jawab atas utang pajak dari suatu perusahaan harus ditentukan dengan tepat dan jelas agar Jurusita Pajak selaku petugas di lapangan tidak ragu lagi dalam melaksanakan tindakan penagihan.

1.2. Rumusan Masalah

Pada dasarnya setiap Wajib Pajak (baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan) harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Menyimpang dari ketentuan tentu akan berpotensi menjadi masalah. Masalahnya adalah apabila Wajib Pajak Badan tersebut tidak sanggup membayar utang pajaknya karena sesuatu dan lain hal seperti Wajib Pajak Badan

bangkrut, Wajib Pajak Badan tidak diketemukan atau sudah tutup dan tidak beroperasi lagi, bahkan apabila tidak sanggup untuk melunasinya. Siapakah yang bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak tersebut dan sejauh mana tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya penagihan pajak dapat dilakukan dengan tuntas. Dalam hal ini dibatasi hanya Wajib Pajak Badan berupa perusahaan (Perseroan Terbatas) dimana terdapat peralihan kepengurusan dari pengurus lama kepada pengurus yang baru.

2. KERANGKA TEORITIS

Peraturan-peraturan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Keputusan Menteri Keuangan. Tidak bisa dipungkiri konsep mengenai pajak adalah suatu hal yang universal, sehingga pajak merupakan kewajiban setiap Warga Negara adalah suatu kepastian. Namun demikian dalam hal negara memajaki warganya juga hal yang perlu diperhatikan. Peraturan harus jelas diatur agar unsur kepastian hukum yang merupakan salah satu asas dalam pemungutan pajak terpenuhi. Salah satu nara sumber mengatakan dalam tradisi *common law* ada istilah *lifting the corporate veil* untuk mengetahui siapa saja orang-orang dibalik suatu badan usaha. Orang-orang tersebut harus bertanggung jawab, disebut *accountability* dan pajak merupakan konsekuensi atas *doing business*.

2.1. Pengurus menurut Undang-undang Perpajakan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 28 UU KUP disebutkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh **pengurus**.” Kemudian pengertian wakil diperluas dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP, disebutkan: “wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”.

Pasal 14 ayat (1a) UU PPSP, penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, **pengurus**, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau ketua untuk yayasan, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Pada prakteknya Jurusita Pajak memaknai pengertian pengurus adalah “Direksi” yang dikenal dalam suatu perusahaan yang biasanya terdiri dari Direktur Utama, dan para Direktur lainnya yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, sehingga dimaknai bahwa dewan direksi bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak baik secara pribadi ataupun secara renteng. Permasalahannya adalah ketika terdapat perubahan atau peralihan kepengurusan dan nama-nama pengurus baru

telah dituangkan dalam Akta Pendirian yang terakhir, kepada nama-nama yang barukah akan dilakukan tindakan penagihan? Atau dicari lagi ke Akta Pendirian yang lama dimana terdapat nama-nama pengurus lama? Atau kepada semua pengurus baik yang lama maupun yang baru.

2.2. Pengurus menurut Undang-undang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas memiliki organ-organ di dalamnya dan memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham biasa disingkat "RUPS", Direksi, dan Dewan Komisaris.

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT, untuk kepentingan PT, dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Menurut Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Akan tetapi Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas disebutkan anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian;
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Begitu juga dalam Pasal 104 (4) UU Perseroan Terbatas disebutkan anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan apabila dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa RUPS dapat menyelesaikan untuk membebaskan dewan direksi dari tanggung jawab terhadap perusahaan yang hal ini diungkapkan dalam laporan RUPS dan para direktur perusahaan didapati "*acquit et de charge*" atau "*release and discharge*". Ketentuan dibebaskan dan dilepaskan benar-benar digunakan dalam akuntabilitas manajemen perusahaan.

Dibandingkan dengan Undang-undang Perpajakan baik itu UU KUP maupun UU PPSP, dalam UU Perseroan Terbatas pengertian pengurus dan tanggung jawab pengurus sudah lebih jelas didefinisikan dan diatur. Siapa itu pengurus dan sampai sejauh mana tanggung jawab seorang pengurus perusahaan apabila perusahaan rugi atau pailit. Jangka waktu berapa lama mundur ke belakang sebelum putusan pailit diucapkan juga sudah diatur. Konsekuensi apabila dia tidak lalai dan tidak gagal maupun apabila dia melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengelola perusahaan juga jelas diatur dalam pasal-pasalnya.

2.3. Reviu Teori

Teori Kepastian Hukum. Dalam banyak aspek kehidupan terutama dalam menjalankan hak dan kewajiban, semua orang membutuhkan suatu kepastian. Khusus kepada Jurusita Pajak dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai dasar hukum atau pedoman yang jelas, begitu juga halnya dengan Penanggung Pajak. Teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum atau peraturan yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Selain itu asas *certainty* atau kepastian hukum, dimana setiap pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-undang dan tidak ada penyimpangan.

Konsep Tanggungjawab terbatas atau *Limited Liability*. Pengurus berdasarkan ketentuan UU Perpajakan menjadi wakil dari perusahaan dalam menjalankan roda perusahaan dan yang bertanggung jawab secara pribadi maupun secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability*, adanya pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada seseorang dalam kedudukannya.

Expressis verbis. Secara tegas, makna yang ada dalam suatu peraturan harus jelas dan tegas sehingga tidak dapat lagi menimbulkan suatu penafsiran. Hampir sama dengan Asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Acquit et de charge. Pada dasarnya doktrin *acquit et de charge* merupakan pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban pada Direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukannya pada tahun Direksi diberikan *acquit et de charge*.

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya sehingga mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-undang. Logikanya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang-undang, karena pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke pemerintah tanpa adanya kontraprestasi atau imbalan langsung padahal peralihan kekayaan tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah (wasiat). Di negara lain berlaku dalil yang berbunyi "*No taxation without representation* atau *Taxation without representation is robbery*". Sehingga pemberlakuan hukum dan pelaksanaannya harus jelas diatur dan tidak semena-mena.

Bisa saja pengurus telah memperoleh *acquit et de charge* dari perusahaannya namun belum tentu hal tersebut berlaku untuk kepentingan perpajakan. Agar terdapat harmoni dalam sebuah peraturan perpajakan, maka ketentuan perpajakan juga harus mempertimbangkan norma-norma yang ada dalam masyarakat maupun ketentuan serupa yang diatur dalam Undang-undang lain sehingga dapat berjalan selaras, dan bukan hanya memandang pajak dari kepentingan budgeter semata.

2.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai tanggung jawab pengurus suatu perusahaan antara lain:

- a. Adriana Dwi Arjanti dan Hotmian Helena Samosir, dengan judul "*Terminating the responsible persons of the board of director of a corporation in case of the*

corporation fails to fulfil tax debt" pada tahun 2016 yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa berdasarkan konsep UU Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari direksi dapat dikurangi atau bahkan dibebaskan jika ditemukan kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan dalam menentukan siapa yang akan bertanggungjawab atas utang pajak perusahaan dan merekomendasikan sebagaimana dalam UU perseroan Terbatas yang telah mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengurus agar dipertimbangkan. (*Aquit et de charge*)

- b. Vialli Rorong, dengan judul "Tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas terhadap penyitaan aset perusahaan yang menunggak pajak" pada tahun 2015 yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa tanggung jawab Direksi secara tegas tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas dan Paksa Badan akan membawa konsekuensi hukum yang luas dan kompleks yang berakibat hancurnya Perseroan Terbatas dan ternodanya nama baik pemegang saham termasuk pendirinya.
- c. Tauperta Siregar, dengan judul "Memaknai tanggung jawab renteng direktur perusahaan atas pelunasan hutang pajak perusahaan" pada tahun 2017 yang dalam kesimpulannya menyebutkan Direktur adalah satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Bertanggung jawab selaku direktur memiliki makna bahwa direktur memikul beban pelimpahan tanggung jawab akan seluruh cakupan perpajakan yang ada pada perusahaan tersebut.

Penelitian ini akan memberikan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena menyajikan data dan fakta dari para nara sumber.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah gabungan penelitian hukum normatif dan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, digunakan pendekatan perundang-undangan sedangkan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta dengan desain penelitian wawancara mendalam. Hal tersebut dipilih untuk mengetahui fakta karena mereka (nara sumber) ada secara alami. Metode pertanyaan wawancara mendalam merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan (terbuka) yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk dijawab oleh para nara sumber. Setelah diisi dan menjawab pertanyaan wawancara hasilnya dikirim kembali kepada peneliti. Sedangkan studi pustaka diperlukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengurus berdasarkan peraturan lain selain menurut ketentuan perpajakan saat ini.

Pertanyaan Wawancara diajukan kepada 3 (tiga) kategori atau kelompok nara sumber yang berhasil diwawancarai yakni:

1. kelompok pelaku usaha atau akademisi sebanyak 6 (enam) orang.
2. kelompok jurusita pajak sebanyak 11 (sebelas) orang.
3. kelompok pejabat atau mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 6 (orang) orang.

Kelompok pelaku usaha atau akademisi, dipilih karena kelompok inilah yang berhubungan langsung atau termasuk dalam pengertian pengurus yang berpotensi untuk mengajukan gugatan apabila dianggap sebagai pengurus yang harus

bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak. Sedangkan Akademisi, diharapkan pemikiran yang netral dari mereka mengenai fakta yang ada. Nara sumber dipilih secara random saja. Selanjutnya kelompok Jurusita Pajak dipilih karena merekalah tujuan utama penelitian ini dan menjadi ujung tombak yang akan melaksanakan tindakan penagihan dan harus mengetahui secara jelas ketentuan mengenai pengurus. Para Jurusita Pajak dipilih berdasarkan nama yang ada dalam group WhatsApp dan pernah ikut Pelatihan Teknis Jurusita Pajak. Terakhir, kelompok Pejabat atau mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, kelompok pembuat peraturan dan pengambil kebijakan dalam penagihan pajak. Pejabat disini termasuk Kepala Seksi di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang berhubungan langsung dengan ketentuan penagihan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “pengurusan” PT, akan tetapi UU KUP mengatur bahwa pengertian “pengurus” perusahaan tidak saja direksi namun juga orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan termasuk komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Terkait dengan pembayaran utang pajak, yang dipergunakan adalah pengertian pengurus menurut UU KUP. Dengan demikian apabila suatu Perseroan Terbatas atau perusahaan mempunyai tunggakan pajak maka sesuai dengan UU KUP apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi atau susah diketemukan maka harta pengurus maupun orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan perusahaan (tidak hanya direksi) menjadi jaminan dalam pelunasan utang pajak perusahaan dimaksud.

Dalam UU KUP sendiri tidak dibedakan antara pengurus lama maupun pengurus yang baru sehingga bisa dimaknai bahwa siapa saja yang pernah menjadi pengurus suatu perusahaan, kepadanya dapat ditagihkan utang pajak perusahaan dimaksud. Untuk memperjelas batasan pengurus lama dan baru dalam pelaksanaan tindakan penagihan yang dilakukan Jurusita Pajak adalah:

1. Pengurus baru adalah ketika Jurusita Pajak melaksanakan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak Badan ditemukan suatu keadaan atau fakta bahwa nama mereka tercantum dalam Akta Pendirian yang terakhir apabila ada peralihan kepengurusan dalam perusahaan tersebut.
2. Pengurus lama adalah ketika Jurusita Pajak melaksanakan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak Badan ditemukan suatu keadaan atau fakta bahwa mereka tidak lagi menjabat sebagai pengurus tetapi sudah digantikan oleh pengurus lain, namun dahulu namanya tercantum dalam Akta Pendirian.

Dari wawancara mendalam dengan para nara sumber (tiga kelompok/kategori) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperoleh persamaan dan perbedaan pandangan yang masing-masing punya alasan berbeda.

4.1. Perspektif Pelaku Usaha atau Akademisi

Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus suatu perusahaan dalam bidang perpajakan maupun untuk pelunasan utang pajak, ditanggapi beragam oleh para nara sumber. Walaupun sebagian besar nara sumber mengetahui ketentuan mengenai pengurus bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak perusahaan, namun ditemukan nara sumber yang merupakan pelaku usaha dan seorang direktur sebuah

asosiasi, tidak mengetahui tanggung jawab pengurus apabila perusahaan tidak mampu melunasi utang pajaknya. Ada juga yang memahami tanggung jawab pengurus hanya sebesar modal atau saham yang dimiliki dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas dan tidak mengetahui ketentuan mengenai pengurus bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak perusahaan.

Hal ini cukup mengejutkan bagaimana ada seseorang yang menurut Undang-undang harus bertanggung jawab padahal dia sendiri tidak menyadarinya. Sehingga akibat ketidaktahuannya maupun karena merasa dirugikan, menurut nara sumber sah-sah saja kalau ada pengurus yang menggugat (yang merupakan haknya) atas pelaksanaan penagihan pajak yang menurutnya tidak benar. Namun ada juga yang berpendapat tidak seharusnya pengurus menggugat karena uang pajak itu milik negara, bukan uang Wajib Pajak. Uang pajak sudah diserahkan ke negara ketika akta pendirian perusahaan dibuat, ketika anda mau menjadi pengurus seharusnya mengetahui konsekuensi dari tindakan anda. Sebagian lagi hanya menyebutkan tidak tau dan mengatakan perlunya Undang-undang tersebut disempurnakan untuk mendukung asas keadilan/*fairness*.

Bila ada peralihan kepengurusan, harus dijelaskan secara tepat dan detail siapa yang akan bertanggung jawab atas utang pajak perusahaan apabila suatu saat ditemukan perusahaan tidak mampu melunasinya. Hampir semua nara sumber setuju untuk dilakukan dengan berbagai alasan seperti: penetapan pertanggungjawaban utang perusahaan dalam suatu klausa merupakan hal yang tepat untuk dilakukan dalam rangka mencegah ketidak pastian pertanggungjawaban di antara pengurus lama dan baru atas utang pajak perusahaan yang tidak dilunasi pada saat perubahan pengurus perusahaan terjadi. Klausa itu diperlukan mengingat tidak adanya peraturan yang mengatur pembebasan tanggung jawab pengurus baru atas pembayaran pajak yang terutang yang timbul pada saat pengurus baru tersebut belum menjabat.

Nara sumber mengatakan pengaturan yang jelas hanya akan berguna apabila perjanjian antara pengurus lama dan pengurus baru diberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Kantor Pelayanan Pajak mempunyai kepastian tentang siapa yang bertanggung jawab atas utang pajak dalam hal terjadi peralihan pengurus. Apakah perjanjian yang dibuat tersebut yang menurut pelaku usaha maupun akademisi cukup fair dapat diterima dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak? Salah seorang akademisi berpendapat walaupun mungkin hal tersebut cukup fair namun berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya, dan yang terjadi adalah Kantor Pelayanan Pajak bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian pergantian pengurus.

Pada dasarnya para pelaku usaha maupun akademisi setuju apabila pengurus lama maupun pengurus baru sepakat untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan utang pajak apabila perusahaan tidak mampu melunasinya, agar tunggakan pajak terselesaikan dengan baik dan untuk kesinambungan penyelesaian kewajiban. Sepakat disini maksudnya antara para pengurus lebih mendetailkan apa yang diperjanjikan. Salah satu nara sumber yakni pelaku usaha yang merangkap sebagai notaris mengatakan jika ada pergantian pengurus, pengurus lama biasanya menyelesaikan segala kewajibannya dan menerima yang menjadi bagiannya sebelum meninggalkan perusahaan yang dalam akte dikenal dengan *acquit et de charge* sehingga besar kemungkinan sulit mengharapakan pengurus lama dalam penyelesaian utang perusahaan.

Managing Partner, DDTC (Danny Darussalam Tax Center) mengatakan: pernyataan (yang berupa kesepakatan) tersebut bersifat himbauan kepada pengurus perusahaan dalam rangka pelunasan utang pajak perusahaan, namun demikian hal pertanggungjawaban pelunasan utang pajak perusahaan oleh pengurus perusahaan adalah hal yang seharusnya dipastikan dalam peraturan perundang-undangan karena menyangkut pengambilan harta kekayaan seseorang sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Jawaban berbeda dari seorang lawyer yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia perjanjian mengatakan, pernyataan tersebut hanya relevan dalam kondisi dimana terjadi perubahan pengurus, sedangkan masih ada utang pajak yang terjadi sebelum perubahan pengurus. Pendapat lain mengatakan harus sepakat dengan alasan tidak bisa orang baru diminta bertanggung jawab atas perbuatan orang lama, kalau salah dia harus bertanggung jawab bukan orang lain, jadi sebelum ada pergantian pengurus setiap orang harus *come clean, due diligence* harus jalan.

Pendapat lain mengatakan bahwa pengurus lama dalam kaitannya dengan pengertian “wakil” tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pengurus terhadap suatu perusahaan sebagai *ongoing concern*. Pengurus yang tidak lagi duduk sebagai pengurus tentu tidak dapat lagi mewakili perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga “perwakilan” sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 UU KUP tidak terpenuhi. Adalah tidak konsisten apabila kewajiban-kewajiban pajak seperti pelaporan pajak dilakukan oleh pengurus baru, sedangkan penagihan pajak ataupun penyitaan ditujukan kepada pengurus lama. Mengenai hal ini kelihatannya Direktorat Jenderal Pajak lebih cenderung meminta pertanggungjawaban pengurus baru walaupun harus dilihat kasus per kasus. Apakah setiap ada kasus, harus meminta penegasan kepada Direktorat Jenderal Pajak?

4.2. Perspektif Jurusita Pajak

Semua nara sumber setuju dengan pernyataan “Jurusita Pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan seharusnya sudah mengetahui secara pasti ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus khususnya bila terjadi peralihan kepengurusan”. Mengingat peralihan kepengurusan juga berdampak pada siapakah Penanggung Pajak yang akan bertanggung jawab atas entitas yang dimiliki, sehingga pengetahuan atas ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus suatu perusahaan sangat diperlukan agar nantinya tindakan penagihan yang dilakukan tepat sasaran dan efektif.

Jurusita Pajak adalah pelaksana Undang-undang sudah seharusnya mengetahui dan mengerti mengenai tanggung jawab pengurus. Peraturan idealnya sudah menjelaskan secara lengkap, jelas dan pasti yang menjadi dasar dalam penegakan hukum, sehingga ada kepastian hukum bagi Jurusita Pajak agar ketika digugat yakin sudah melakukan hal yang benar. Tidak jarang Undang-undang menimbulkan multi tafsir di beberapa orang yang didasari dari perbedaan latar belakang yang dimiliki sehingga perlu suatu kepastian.

Jurusita Pajak juga perlu diberi pemahaman yang jelas tentang peraturan untuk menghindari gugatan dari Wajib Pajak yang merasa dirugikan. Karena gugatan merupakan hak Wajib Pajak, namun apabila Jurusita Pajak digugat maka terdapat berbagai dampak yang akan timbul baik kepada institusi maupun terhadap Jurusita Pajak sendiri sehingga kinerja Jurusita Pajak tidak optimal. Setiap tindakan penagihan rentan terhadap gugatan, baik karena karakteristik Wajib Pajak yang berbeda begitu juga dengan Jurusita Pajak sendiri dalam melaksanakan tugas. Pemahaman mengenai

ketentuan sangat diperlukan sebab apabila tindakan penagihan sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku maka kemungkinan besar gugatan dari Wajib Pajak akan ditolak.

Sebagai pelaku tindakan penagihan di lapangan, pandangan Jurusita Pajak terhadap pengurus yang bertanggung jawab atas utang pajak apabila perusahaan beralih kepengurusannya berbeda-beda dan terbagi tiga yakni pendapat pertama adalah pengurus yang lama, pendapat kedua yakni pengurus yang baru, dan pendapat ketiga yakni semua pengurus walau ada juga yang masih ragu.

Pendapat pertama yakni pengurus yang bertanggung jawab adalah pengurus yang lama. Tindakan penagihan dilakukan kepada pengurus lama dengan alasan utang pajak timbul karena (mungkin) kelalaian dari pengurus lama ketika menjabat dan dia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu antara BRA KD sebagai pengurus baru PT XXX melawan AY selaku pengurus lama dimana dari Putusan tersebut AY sebagai pengurus lama dihukum untuk bertanggung jawab atas utang pajak PT XXX.

Pendapat kedua yakni ditagih kepada pengurus yang baru adalah karena merekalah yang saat ini ada. Tentunya ketika seseorang menjadi pengurus ada tahapan *due diligence* yang dilalui sehingga terbuka jelas semua hak dan kewajiban perusahaan yang akan diampunya sesuai dengan perubahan AD/ART. Tidak bisa pengurus baru hanya mengakui hak perusahaan menerima pencairan restitusi pajak, memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal, meneruskan amortisasi fiskal di neraca namun pada saat yang sama tidak mau melunasi utang pajak yang ada. Mengenai hal ini Direktorat Jenderal Pajak lebih cenderung meminta pertanggungjawaban pengurus baru walaupun harus dilihat kasus per kasus. Secara gamblang seorang Jurusita Pajak memberikan masukan kepada peserta lain dalam Diklat Teknis Jurusita Pajak Lanjutan, ketika mereka meminta kejelasan siapa yang akan ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, dan mendapat jawaban pengurus baru, dimana nama pengurus barulah yang ada dalam Akta Pendirian Terakhir (terbaru atau saat ini). Hal tersebut dikuatkan ketika akan mengusulkan nama-nama pengurus yang akan dilakukan pencegahan, dimana semua nama pengurus diusulkan namun nama pengurus lama dicoret dalam usulan pencegahan tersebut.

Namun peserta lain atau Jurusita Pajak lain yang mendengar kesaksian tersebut ikut menimpali kesaksian tersebut karena berbeda dengan yang mereka alami. Ketika mereka mengusulkan semua nama pengurus yang akan dilakukan pencegahan, jawaban Direktorat Jenderal Pajak adalah pengurus lama saja yang bertanggung jawab karena utang pajak terbit ketika mereka menjabat. Hal ini terjadi karena setelah ditelusuri, Direktorat Jenderal Pajak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pengurus lama sehingga tidak sepatutnya dibebankan kepada pengurus baru. Menurut penulis untuk hal ini sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak berpendirian bahwa semua pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab tersebut. Kebetulan saja pada pengurus lama ditemukan kejanggalan sehingga diputuskan kalau pengurus baru tidak bertanggung jawab, bagaimana kalau sebaliknya.

Tentu sangat merepotkan di tingkat bawah seperti Jurusita Pajak yang selalu menanyakan hal-hal itu-itu saja tetapi dianggap beda kasus terlebih pertanyaan terhadap Direktur Jenderal Pajak yang setiap hari mungkin akan mendapat pertanyaan dari Kantor Pelayanan Pajak dari seluruh Indonesia. Untuk mengurangi pertanyaan, diperlukan semacam panduan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam

menentukan hal seperti apa atau bagaimana keadaan yang dianggap membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak.

Pendapat ketiga yakni ditagih ke semua pengurus baik lama maupun yang baru. Salah satu nara sumber mengatakan bahwa terkait perbedaan pendapat pengurus lama ataukah baru saat ini menjadi perhatian khusus Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyusunan peraturan di bidang penagihan. Pada dasarnya penagihan dapat dilakukan baik terhadap pengurus lama maupun baru tetapi terlebih dahulu dilakukan kepada pengurus baru dengan pertimbangan sesuai akta yang terdaftar di Kemenhukham yang diakui sah dalam sistem hukum Indonesia. Nara sumber lain yang setuju terhadap semua pengurus mengatakan, sesungguhnya Pasal 32 UU KUP sudah mengatur dengan tidak membedakan pengurus, hanya perlu ditambahkan klausul “tindakan penagihan dilakukan terhadap seluruh pengurus baik pengurus yang menjalankan usaha pada tahun pajak yang bersangkutan maupun pengurus yang telah lewat dari tahun pajak”. Wewenang penentuan pengurus yang akan dikejar tindakan penagihannya merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan *Delinquency Audit*. Kepada kedua pengurus dibebani tanggung jawab yang sama sehingga tujuan pelunasan utang pajak bisa dicapai dan lebih adil. Keduanya ikut bertanggung jawab karena pengurus lama berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan munculnya tunggakan, dan pengurus baru sebagai penanggung jawab aktif perusahaan saat ini.

4.3. Perspektif Pejabat atau mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak

Semua nara sumber setuju dengan pernyataan “suatu ketentuan atau aturan seharusnya dibuat untuk menjelaskan suatu hal sehingga dapat dimengerti, bukan membuat bingung pembacanya”. Melalui rumusan yang jelas diharapkan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi, apabila ada definisi yang bersifat teknis atau khusus maka istilah atau definisi tersebut harus disebutkan dengan singkat dan jelas.

Para pejabat mengatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) sudah jelas merumuskan pengurus, tinggal pembuktian dari mereka apabila tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, namun mengakui dengan penyempurnaan atau tambahan harus lebih rinci lagi diatur penjelasannya supaya tidak salah tafsir. Namun nara sumber lain berpendapat selagi masih menyebabkan adanya sengketa pajak, berarti Pasal tersebut masih ditafsirkan berbeda antara pembaca yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan penafsiran bukan hanya antara petugas pajak dan Wajib Pajak namun sesama petugas pajak juga masih ada perbedaan tingkat pemahaman.

Sebenarnya mengenai kekurangjelasan ketentuan yang dapat ditafsirkan berbeda, salah satu nara sumber dalam tesisnya pada tahun 2004 yang saat wawancara ini menjabat sebagai Pejabat Direktorat Jenderal Pajak mengatakan “Tanggung jawab pengurus tersebut adalah dalam kapasitas sebagai Penanggung Pajak yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan. Hanya saja dalam ketentuan yang ada tidak secara jelas diatur batas tanggung jawab dimaksud termasuk dalam keadaan bagaimana pengurus perseroan dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut”.

Semua setuju bahwa ketentuan yang jelas dapat meminimalisir Penanggung Pajak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Walaupun ada yang menambahkan bahwa ketentuan yang sudah jelas tidak semata-mata menjamin Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan tersebut, karena beberapa

faktor yang menentukan tingkat kepatuhan adalah kesadaran pajak (*tax awareness*) dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Jurusita Pajak pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai pengurus mana yang akan dilakukan tindakan penagihan, namun berharap ketentuan tersebut jelas dibunyikan dan disosialisasikan. Hal tersebut penting untuk menghilangkan keragu-raguan dan mempermudah pelaksanaan di lapangan karena Jurusita Pajak perlu kejelasan teknis dalam melaksanakan tugasnya. Penegak hukum harus mampu memastikan pengurus mana yang harus bertanggung jawab untuk melunasi utang pajak dengan pendekatan teori pertanggungjawaban. Tidak dapat dipungkiri di lapangan adakalanya antara Jurusita Pajak maupun Pejabat berbeda pendapat mengenai pengurus yang akan dilakukan tindakan penagihan.

4.4. Persamaan dan Perbedaan Perspektif

Pertanyaan bolehkah suatu ketentuan atau peraturan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan organisasi? Semua nara sumber (ketiga katagori) menjawab boleh karena ketentuan atau peraturan akan sangat efektif apabila selalu dievaluasi sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan organisasi karena kita hidup di dunia yang dinamis dan perkembangan yang begitu cepat. Agar peraturan tidak tertinggal dengan dinamika perubahan jaman dan masyarakat untuk keadilan dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada salahnya untuk mengubah suatu peraturan. Namun pada prinsipnya perubahan ketentuan harus menjamin kepastian atau konsistensi hukum mengingat pertimbangan maupun keputusan bisnis yang telah diambil merujuk pada peraturan yang berlaku sehingga jika ada perubahan maka tidak boleh merugikan perusahaan. Peraturan hendaknya jelas dibunyikan untuk menghindari salah pengertian di antara para pembaca.

Persamaan pandangan antara ketiga kategori memandang bagaimana utang pajak harus ditagih karena merupakan hak negara, namun harus ditagih kepada orang yang tepat dan harus ada orang yang bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut agar terjaga kesinambungan penyelesaian kewajiban. Walaupun sebagian besar nara sumber berpendapat bahwa pengertian pengurus yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP cukup jelas diatur namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat perbedaan pendapat baik dari kalangan Jurusita Pajak itu sendiri, Pelaku usaha atau akademisi maupun Pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Masing-masing pihak mempunyai perbedaan juga persamaan, namun semua menginginkan penyempurnaan ketentuan mengenai pengertian pengurus.

Pada kelompok atau kategori Jurusita Pajak, walaupun diantara mereka sendiri mempunyai pandangan yang berbeda namun satu hal dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak masalah siapapun yang akan ditetapkan sebagai pengurus namun hal tersebut jelas dibunyikan, atau walaupun tidak dibunyikan dengan jelas agar dapat disosialisasikan mengenai ketentuan tersebut keseluruh Kantor Pelayanan Pajak agar tidak lagi terdapat perbedaan antara satu kantor dengan kantor lainnya.

Kelompok Pejabat Direktorat Jenderal Pajak walaupun ada sedikit perbedaan di antara mereka, mengatakan bahwa pengertian pengurus telah jelas diatur dalam Pasal 32 UU KUP dan tidak perlu ditafsirkan lagi, karena bagi yang tidak mau dimintai pertanggungjawaban pembayaran utang pajak harus dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas utang pajak dimaksud.

5. KESIMPULAN

Tindakan penagihan pajak kepada pengurus merupakan upaya terakhir apabila perusahaan itu sendiri tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya karena satu dan lain hal. Jurusita Pajak sebagai pelaku tindakan penagihan pajak tidak mempermasalahkan siapa yang akan ditetapkan sebagai pengurus namun hal tersebut jelas dibunyikan. Andaikata tidak atau belum dibunyikan agar kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dapat disosialisasikan ke seluruh KPP sehingga tidak terdapat perbedaan yang menimbulkan keragu-raguan antara Jurusita Pajak di KPP yang satu dengan KPP yang lain.

Baik para pelaku usaha atau akademisi, Jurusita Pajak, dan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak masih belum satu pemahaman mengenai siapa atau bagaimana pengurus yang bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak apabila terjadi peralihan kepengurusan. Namun semua nara sumber termasuk katagori pejabat Direktorat Jenderal Pajak menginginkan kejelasan atau penyempurnaan pengertian pengurus agar kesinambungan penagihan pajak dapat dicapai dan kewajiban perpajakan terpenuhi. Kejelasan suatu peraturan dapat meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, walaupun itu bukan hal yang paling utama karena akan dihubungkan dengan kesadaran pajak (*tax awareness*) dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Salah seorang pejabat mengatakan bahwa ketentuan mengenai pengurus telah menjadi perhatian khusus Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyusunan peraturan di bidang penagihan.

Saran

Walaupun Pasal 32 UU KUP sudah dianggap jelas, karena sebenarnya telah memberi kesempatan kepada pengurus apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas utang pajak tersebut, namun seperti yang disebutkan salah seorang nara sumber, klausa ini bersifat *discretionary relief* dalam pelunasan utang pajak perusahaan. Memang tidak ada patokan atau parameter bagaimana klausa *discretionary relief* ini dilaksanakan sehingga batas pertanggungjawaban pengurus perusahaan tidak dapat dipastikan secara tegas dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan penyempurnaan aturan tentang pengurus seperti apa yang dapat maupun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang pajak Wajib Pajak Badan apabila tidak mampu membayar utang pajaknya. Hal-hal seperti apa sajakah yang dapat dikategorikan untuk memenuhi syarat “dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas utang pajak tersebut.”

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso., 1991, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”, Edisi ketiga, Penerbit PT Eresco, Bandung.
- Diantha, I Made., 2016, “*Metode Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Cetakan pertama, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

- F Riyanto, Agus., 2017, "Acquit et de Charge" Direksi, dalam laman <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/21/acquit-et-de-charge-direksi>. diakses tanggal 30 Januari 2020.
- Hardjanti, Adriana Dwi dan Hotmian, Helena Samosir., 2016, "Terminating the responsible persons of the board of directors of a corporation in case of the corporation fails to fulfil tax debt" *Proceedings of IAC-MEM 2016*.
- Kansil, CST dan Kansil, Christine., "Seluk beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuswiratmo, Bonifasius., 2016, "Keuntungan dan risiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham", Cetakan pertama, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Ramadan, Muhammad Fadjar, 2019, "Kepastian hukum tanggungjawab pembebasan direksi terhadap jalannya perseroan sebagai salah kewajiban dalam RUPS Tahunan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", dalam laman <http://repository.unpas.ac.id/44964/> diakses tanggal 31 Januari 2020.
- Ritonga, Anshari., 2017, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia", Edisi pertama, Penerbit Pustaka El Manar, Jakarta.
- Saidi, Muhammad., 2007, "Pembaruan Hukum Pajak", Edisi pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tauperta, Siregar., 2017, "Memaknai tanggung jawab renteng direktur perusahaan atas pelunasan hutang pajak perusahaan" *Jurnal Akuntansi* Volume 6 No 2 , Agustus 2017
- Usman, Rachmadi., 2004, "Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas", Edisi pertama, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Vialli, Rorong., 2015, "Tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas terhadap penyitaan aset perusahaan yang menunggak pajak", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume III/No.7/Ags/2015.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 16 tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No. 4953.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, LN Nomor 129 Tahun 2000, TLN Nomor 39987.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*, LN Nomor 133 Tahun 2008.